
MIN DAYYUANN	Nomor SOP : 111 /SOP/DPMPTSP/V/2021				
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Tanggal Revisi :				
TERPADU SATU PINTU	Tanggal Efektif : 6 Desember 2021				
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh  Disahkan oleh  Dinas Penanahan  Moda, Dan Pelayanan  Teriadu aatu Pintu  Pembina Utama Muda  Nip 19671227 198810 1 002  Nama SOP  Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</li> </ol>	<ol> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ol>				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi	Formulir permohonan				
Banyuasin	2. Komputer dan Printer				
	3. Alat Tulis Kantor				
Peringatan	4 Checklist kelengkanan dokumen izin				
Peringatan Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses anahila persyaratan telah	4. Checklist kelengkapan dokumen izin				
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah					
	Checklist kelengkapan dokumen izin  Pencatatan dan Pendataan  SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy				

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGA N	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
45402	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan	<ol> <li>Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>Fotokopi Lunas PBB</li> <li>Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>Menerapkan standar K3L;</li> <li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li> <li>Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li> <li>Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li> </ol>	Rendah	NIB	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/Kota

## Lampiran: PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped.	<ol> <li>Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>Fotokopi Lunas PBB</li> <li>Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>Menerapkan standar K3L;</li> <li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</li> <li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li> <li>Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;</li> <li>Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan.</li> </ol>	<ol> <li>mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id</li> <li>Mengupload berkas persyaratan</li> <li>Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan</li> <li>Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar